



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmdptprov.kaltara@gmail.com Website
:dpmptsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

PERSYARATAN SURAT IZIN PELABUHAN UMUM

PERSYARATAN ADMINISTRASI **2 RANGKAP**

- 1 Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
- 2 Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melampirkan salinannya;
- 3 Akta Badan Usaha Pelabuhan:
Memiliki akta perusahaan yang didirikan khusus dibidang kepelabuhanan dengan lingkup kegiatan usaha yang tercantum dalam akta sesuai pasal 90 UU 17 tahun 2008 dan pasal 69 ayat (1) PP61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, yang hanya mencantumkan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan yaitu:
 - a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang;
 - i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.Huruf (a) sampai dengan (i) tercantum dalam maksud dan tujuan akta perusahaan yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh kemenkumHAM
- 4 Penetapan Lokasi Pelabuhan (pelabuhan baru):
 - a. Peta rencana lokasi pelabuhan dengan skala yang memadai dan menggambarkan letak lokasi dilengkapi dengan titik koordinat geografis, nama lokasi, dan letak wilayah administratif serta digambarkan dalam Peta Laut;
 - b. Studi Kelayakan sesuai dengan outline sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 - c. Salinan Peraturan Daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota * apabila Peraturan Daerah tersebut belum ditetapkan, melampirkan Surat Keterangan dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota bahwa rencana lokasi Pelabuhan tidak bertentangan dengan RTRW;
 - d. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana lokasi pelabuhan oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat dan Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:
 - Alur-Pelayaran;
 - Kedalaman kolam pelabuhan;
 - Rintangan Navigasi-Pelayaran.
- 5 Pembangunan Pelabuhan:
 - a. Salinan dokumen perjanjian konsesi perusahaan pelabuhan sesuai ketentuan sebagaimana diatur UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan, PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan PM 15 Tahun 2015;
 - b. Salinan dokumen Rencana Induk Pelabuhan;
 - c. Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat:
 - gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak dan

potongan;

- gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
- gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
- Kondisi tanah (borlog/ stratigrafi);
- Rencana penempatan fasilitas SBNP;
- Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat.

d. Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6 Pengoperasian Pelabuhan:

- a. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang paling sedikit memuat:
 - Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan desain;
 - Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - Kecepatan sandar dan kondisi dermaga saat disandari kapal (defleksi dermaga, bollard, dan fender).
- b. Daftar SDM dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat;
- c. Sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang.